



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENGGANTI PERJALANAN PEGAWAI YANG BERTUGAS DALAM RANGKA
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DITEMPAT TERPASANGNYA ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Pengganti Perjalanan Pegawai Yang Bertugas Dalam Rangka Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Ditempat Terpasangnya Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DITEMPAT TERPASANGNYA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
4. Dinas Dinas. Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Dinas. Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
5. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas

BAB II
BIAYA PENGGANTI PERJALANAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan biaya pengganti perjalanan pegawai yang bertugas dalam rangka pelayanan tera dan tera ulang ditempat terpasangnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibebankan kepada pemohon atau pemilik UTP.
- (2) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang saku petugas; dan
 - c. biaya hotel atau penginapan
- (3) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berlaku.
- (4) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada tempat pakai atau tempat terkumpulnya dan terpasangnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 3

Petugas yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelayanan tera dan tera ulang ditempat terpasangnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di Bidang Kemetrolagian pada Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Mei 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H.A. RAHMAN SANI,

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR¹⁹.....